



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 185 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA MAJASEM KECAMATAN KEMANGKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Majasem Kecamatan Kemangkon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MAJASEM
KECAMATAN KEMANGKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Majasem Kecamatan Kemangkon.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Majasem Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Jetis Kecamatan Kemangkon dan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga;
- b. Sebelah timur : Desa Bajong Kecamatan Bukateja;
- c. Sebelah selatan : Desa Tidu Kecamatan Bukateja dan Desa Panican Kecamatan Kemangkon; dan
- d. Sebelah barat : Desa Panican dan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Majasem Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Majasem dengan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Jetis, Desa Majasem Kecamatan Kemangkon, dan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-05.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 40,570''$ LS dan $109^{\circ} 23' 45,110''$ BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 36,949''$ LS dan $109^{\circ} 23' 36,289''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Klawing

hingga bertemu Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21,194''$ LS dan $109^{\circ} 23' 20,427''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 36,156''$ LS dan $109^{\circ} 23' 6,912''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Panican, Desa Jetis, dan Desa Majasem Kecamatan Kemangkön yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 3,108''$ LS dan $109^{\circ} 23' 10,552''$ BT.

- b. Batas antara Desa Majasem Kecamatan Kemangkön dengan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Jetis, Desa Majasem Kecamatan Kemangkön, dan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-05.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 40,570''$ LS dan $109^{\circ} 23' 45,110''$ BT ke arah timur menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2019-05.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 40,381''$ LS dan $109^{\circ} 23' 48,368''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2019-05.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 38,196''$ LS dan $109^{\circ} 23' 51,672''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2019-05.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 32,972''$ LS dan $109^{\circ} 23' 54,549''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Majasem Kecamatan Kemangkön, dengan Desa Bajong Kecamatan Bukateja, dan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-05.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 29,024''$ LS dan $109^{\circ} 23' 55,088''$ BT.
- c. Batas antara Desa Majasem Kecamatan Kemangkön dengan Desa Bajong Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Majasem Kecamatan Kemangkön dengan Desa Tidu, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-02.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 34,388''$ LS dan $109^{\circ} 24' 13,148''$ BT ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu sungai buangan irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 25,261''$ LS dan $109^{\circ} 24' 15,135''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri sungai buangan irigasi hingga bertemu jembatan Bajong - Majasem yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 0,342''$ LS dan $109^{\circ} 24' 21,035''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 49,642''$ LS dan $109^{\circ} 24' 19,544''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga

bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-004 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 47,286''$ LS dan $109^{\circ} 24' 13,145''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-005 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 44,911''$ LS dan $109^{\circ} 24' 12,507''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-006 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 39,829''$ LS dan $109^{\circ} 24' 6,059''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-007 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 40,313''$ LS dan $109^{\circ} 24' 1,804''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Minggat yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-008 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 34,088''$ LS dan $109^{\circ} 24' 0,348''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Minggat hingga bertemu Sungai Minggat yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-009 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 33,277''$ LS dan $109^{\circ} 23' 58,611''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Gludag yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-010 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 29,782''$ LS dan $109^{\circ} 23' 58,020''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Kali Gludag hingga bertemu simpul batas antara Desa Majasem Kecamatan Kemangkon, dengan Desa Bajong Kecamatan Bukateja, dan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2014-05.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 29,024''$ LS dan $109^{\circ} 23' 55,088''$ BT.

- d. Batas antara Desa Majasem Kecamatan Kemangkon dengan Desa Tidu Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Panican, Desa Majasem Kecamatan Kemangkon, dan Desa Tidu Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-02.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 32,616''$ LS dan $109^{\circ} 24' 2,649''$ BT ke arah utara menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 32,085''$ LS dan $109^{\circ} 24' 2,726''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 32,050''$ LS dan $109^{\circ} 24' 2,981''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-003 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 31,502''$ LS dan $109^{\circ} 24' 2,953''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-004 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 31,039''$ LS dan $109^{\circ} 24' 6,318''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-005 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 31,463''$ LS dan $109^{\circ} 24' 6,513''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-006 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 34,619''$ LS dan $109^{\circ} 24' 9,064''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu simpul batas antara Desa Majasem Kecamatan Kemangkon

dengan Desa Tidu, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2019-02.2001-02.2014-000 dengan koordinat 7° 26' 34,388" LS dan 109° 24' 13,148" BT.

- e. Batas antara Desa Majasem dengan Desa Panican Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Panican, Desa Jetis, dan Desa Majasem Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat 7° 26' 3,108" LS dan 109° 23' 10,552" BT ke arah timur menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-001 dengan koordinat 7° 26' 1,163" LS dan 109° 23' 18,874" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-002 dengan koordinat 7° 25' 56,651" LS dan 109° 23' 19,102" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-003 dengan koordinat 7° 25' 48,001" LS dan 109° 23' 27,857" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-004 dengan koordinat 7° 25' 47,946" LS dan 109° 23' 31,120" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-005 dengan koordinat 7° 25' 49,417" LS dan 109° 23' 30,775" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-006 dengan koordinat 7° 25' 50,034" LS dan 109° 23' 30,169" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-007 dengan koordinat 7° 25' 50,083" LS dan 109° 23' 30,672" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-008 dengan koordinat 7° 25' 51,845" LS dan 109° 23' 31,332" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-009 dengan koordinat 7° 25' 53,428" LS dan 109° 23' 30,373" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-010 dengan koordinat 7° 25' 54,327" LS dan 109° 23' 32,889" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang

terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-011 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 52,980''$ LS dan $109^{\circ} 23' 33,346''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-012 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 53,262''$ LS dan $109^{\circ} 23' 34,161''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Wilada hingga bertemu Kali Wilada yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-013 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 54,471''$ LS dan $109^{\circ} 23' 34,908''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kali Wilada hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-014 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 54,259''$ LS dan $109^{\circ} 23' 37,442''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-015 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 4,468''$ LS dan $109^{\circ} 23' 39,489''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Desa yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-016 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 7,295''$ LS dan $109^{\circ} 23' 40,356''$ BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-017 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 9,527''$ LS dan $109^{\circ} 23' 40,700''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan kabupaten hingga bertemu jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-018 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 9,413''$ LS dan $109^{\circ} 23' 42,135''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air pembuangan hingga bertemu saluran pembuangan yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-019 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 11,416''$ LS dan $109^{\circ} 23' 42,519''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran air pembuangan hingga bertemu saluran air pembuangan yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-020 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 11,923''$ LS dan $109^{\circ} 23' 46,552''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air pembuangan hingga bertemu saluran air pembuangan yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-021 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 12,482''$ LS dan $109^{\circ} 23' 46,680''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran air pembuangan hingga bertemu saluran air pembuangan yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-022 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 12,505''$ LS dan $109^{\circ} 23' 48,788''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air pembuangan hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-023 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 12,896''$ LS dan 109°

23' 48,907" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-024 dengan koordinat 7° 26' 14,552" LS dan 109° 23' 49,386" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-025 dengan koordinat 7° 26' 14,481" LS dan 109° 23' 50,474" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-026 dengan koordinat 7° 26' 15,313" LS dan 109° 23' 51,297" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Jalan Desa Penican - Mejasem yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-027 dengan koordinat 7° 26' 21,380" LS dan 109° 23' 52,731" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-028 dengan koordinat 7° 26' 28,907" LS dan 109° 23' 52,482" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-029 dengan koordinat 7° 26' 34,415" LS dan 109° 23' 57,167" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-030 dengan koordinat 7° 26' 34,575" LS dan 109° 23' 58,387" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu Kali Wlingi yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-031 dengan koordinat 7° 26' 33,361" LS dan 109° 23' 58,838" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Wlingi hingga bertemu simpul batas antara Desa Panican, Desa Majasem Kecamatan Kemangkon, dan Desa Tidu Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2019-02.2001-000 dengan koordinat 7° 26' 32,616" LS dan 109° 24' 2,649" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,
Ttd
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
Ttd
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 185

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.01.2019

DESA MAJASEM

KECAMATAN KEMANGKON
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat	
		Geografis	UTM			Geografis	UTM
1	TK 33.03.01.2019-01.2019-001	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	30	TK 33.03.01.2019-01.2019-001	109° 48' 00" E	7° 21' 28" S
2	TK 33.03.01.2019-01.2019-001	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	31	TK 33.03.01.2019-01.2019-004	109° 47' 46" E	7° 21' 32" S
3	TK 33.03.01.2019-01.2019-002	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	32	TK 33.03.01.2019-01.2019-005	109° 48' 41" E	7° 21' 30" S
4	TK 33.03.01.2019-01.2019-003	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	33	TK 33.03.01.2019-01.2019-006	109° 49' 36" E	7° 21' 28" S
5	TK 33.03.01.2019-01.2019-004	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	34	TK 33.03.01.2019-01.2019-007	109° 50' 31" E	7° 21' 26" S
6	TK 33.03.01.2019-01.2019-005	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	35	TK 33.03.01.2019-01.2019-008	109° 51' 26" E	7° 21' 24" S
7	TK 33.03.01.2019-01.2019-006	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	36	TK 33.03.01.2019-01.2019-009	109° 52' 21" E	7° 21' 22" S
8	TK 33.03.01.2019-01.2019-007	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	37	TK 33.03.01.2019-01.2019-010	109° 53' 16" E	7° 21' 20" S
9	TK 33.03.01.2019-01.2019-008	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	38	TK 33.03.01.2019-01.2019-011	109° 54' 11" E	7° 21' 18" S
10	TK 33.03.01.2019-01.2019-009	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	39	TK 33.03.01.2019-01.2019-012	109° 55' 06" E	7° 21' 16" S
11	TK 33.03.01.2019-01.2019-010	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	40	TK 33.03.01.2019-01.2019-013	109° 56' 01" E	7° 21' 14" S
12	TK 33.03.01.2019-01.2019-011	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	41	TK 33.03.01.2019-01.2019-014	109° 56' 56" E	7° 21' 12" S
13	TK 33.03.01.2019-01.2019-012	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	42	TK 33.03.01.2019-01.2019-015	109° 57' 51" E	7° 21' 10" S
14	TK 33.03.01.2019-01.2019-013	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	43	TK 33.03.01.2019-01.2019-016	109° 58' 46" E	7° 21' 08" S
15	TK 33.03.01.2019-01.2019-014	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	44	TK 33.03.01.2019-01.2019-017	109° 59' 41" E	7° 21' 06" S
16	TK 33.03.01.2019-01.2019-015	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	45	TK 33.03.01.2019-01.2019-018	109° 60' 36" E	7° 21' 04" S
17	TK 33.03.01.2019-01.2019-016	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	46	TK 33.03.01.2019-01.2019-019	109° 61' 31" E	7° 21' 02" S
18	TK 33.03.01.2019-01.2019-017	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	47	TK 33.03.01.2019-01.2019-020	109° 62' 26" E	7° 21' 00" S
19	TK 33.03.01.2019-01.2019-018	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	48	TK 33.03.01.2019-01.2019-021	109° 63' 21" E	7° 20' 58" S
20	TK 33.03.01.2019-01.2019-019	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	49	TK 33.03.01.2019-01.2019-022	109° 64' 16" E	7° 20' 56" S
21	TK 33.03.01.2019-01.2019-020	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	50	TK 33.03.01.2019-01.2019-023	109° 65' 11" E	7° 20' 54" S
22	TK 33.03.01.2019-01.2019-021	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	51	TK 33.03.01.2019-01.2019-024	109° 66' 06" E	7° 20' 52" S
23	TK 33.03.01.2019-01.2019-022	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	52	TK 33.03.01.2019-01.2019-025	109° 67' 01" E	7° 20' 50" S
24	TK 33.03.01.2019-01.2019-023	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	53	TK 33.03.01.2019-01.2019-026	109° 67' 56" E	7° 20' 48" S
25	TK 33.03.01.2019-01.2019-024	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	54	TK 33.03.01.2019-01.2019-027	109° 68' 51" E	7° 20' 46" S
26	TK 33.03.01.2019-01.2019-025	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	55	TK 33.03.01.2019-01.2019-028	109° 69' 46" E	7° 20' 44" S
27	TK 33.03.01.2019-01.2019-026	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	56	TK 33.03.01.2019-01.2019-029	109° 70' 41" E	7° 20' 42" S
28	TK 33.03.01.2019-01.2019-027	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	57	TK 33.03.01.2019-01.2019-030	109° 71' 36" E	7° 20' 40" S
29	TK 33.03.01.2019-01.2019-028	109° 45' 27" E	7° 21' 45" S	58	TK 33.03.01.2019-01.2019-031	109° 72' 31" E	7° 20' 38" S

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegal Satellite Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021